



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Rizal Alias Spanyol Bin Samsiar;**
Tempat lahir : Simpang Empat;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/10 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Nagalawan Kec. Perbaungan
Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dan Anwar Effendi, S.HI dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 17 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZAL Als SPANYOL Bin SAMSIAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIZAL Als SPANYOL Bin SAMSIAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (enol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (enol koma empat belas) gram;
 - 4 (empat) plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Muhammad Rizal Als Spanyol Bin Samsiar** pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Dsn.III Ds.Sei Nagalawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa menelpon Sawaluddin Als Adek (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menanyakan "bang ada buah (shabu) ega"? kemudian Sawaluddin Als Adek menjawab "Ada, Mau beli harga berapa?" lalu terdakwa menjawab, "Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)", kemudian terdakwa disuruh datang ke rumah Sawaluddin Als Adek untuk mengambil buah (shabu) tersebut dirumah Sawaluddin Als Adek yang berada di Dsn.II Ds.Sei Nagalawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, kemudian terdakwa pergi kerumah Sawaluddin Als Adek untuk mengambil buah (shabu) dengan menggunakan sepeda motor Zuviter, dan setelah sampai didepan rumah Sawaluddin Als Adek, terdakwa langsung masuk kedalam rumah Sawaluddin Als Adek dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sawaluddin Als Adek menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan ukuran kecil, kemudian 1 (satu) paket narkotika tersebut terdakwa jadikan 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa pun pergi kerumah Adi (belum tertangkap/DPO) yang berada di Dsn.III Ds.Sei Nagalawan Kec.Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan maksud untuk menggunakan bersama-sama narkotika tersebut, setelah sampai dirumah Adi, terdakwa bersama Adi masuk kedalam kamar Adi dan tidak lama kemudian saksi Restu H.Hutasuhut, saksi Wiwin A.Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak (*masing – masing Anggota Sat Narkoba Polres Serdang*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh



Bedagai) datang ke rumah Adi dan mendobrak pintu kamar Adi karena sebelumnya saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A. Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Dsn.III Ds. Sei Nagalawan Kec.Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ada transaksi narkoba jenis shabu, mendapat informasi tersebut saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A. Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat terdakwa masuk kedalam rumah yang berada di Dsn.III Ds. Sei Nagalawan Kec.Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, melihat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A. Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak langsung datang ke rumah tersebut dan mendobrak rumah tersebut dan menemukan terdakwa dan Adi selaku pemilik rumah berada di dalam kamar, kemudian saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A. Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, akan tetapi Adi berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Zuviter warna hitam kombinasi biru, setelah menangkap terdakwa, saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A. Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan kamar tempat terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip ukuran kecil transparan yang berisikan narkoba diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang transparan yang berisikan narkoba diduga narkoba jenis shabu, 4 (empat) plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam, kemudian saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A. Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sawaluddin Als Adek, mendengar pengakuan terdakwa tersebut, kemudian saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A. Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah Sawaluddin Als Adek yang berada di Dsn.II Ds.Sei Nagalawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, kemudian saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A. Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak berhasil melakukan penangkapan terhadap Sawaluddin Als Adek di rumahnya, kemudian saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A. Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak membawa terdakwa dan Sawaluddin Als Adek beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 185/UL.10053/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok S.H.Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa :

1. 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa **Muhammad Rizal Als Spanyol Bin Samsiar** ternyata memiliki berat kotor (bruto) 0,26 gram (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,16 (nol koma satu enam) gram
 2. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabumilik terdakwa **Muhammad Rizal Als Spanyol Bin Samsiar** ternyata memiliki berat kotor (bruto) 0,44 (nol koma empat-empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma satu empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6857/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Muhammad Rizal Als Spanyol Bin Samsiar** berupa :
- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram
- Barang bukti a dan b adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Muhammad Rizal Als Spanyol Bin Samsiar** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memilikijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh



pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Muhammad Rizal Als Spanyol Bin Samsiar** pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Dsn.III Ds.Sei Nagalawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pergi kerumah Adi (belum tertangkap/DPO) yang berada di Dsn.III Ds.Sei Nagalawan Kec.Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan maksud untuk menggunakan bersama-sama narkotika tersebut, setelah sampai dirumah Adi, terdakwa bersama Adi masuk kedalam kamar Adi dan tidak lama kemudian saksi Restu H.Hutasuhut, saksi Wiwin A.Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak (*masing – masing Anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai*) datang ke rumah Adi dan mendobrak pintu kamar Adi karena sebelumnya saksi Restu H.Hutasuhut, saksi Wiwin A.Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat di Dsn.III Ds. Sei Nagalawan Kec.Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A.Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat terdakwa masuk kedalam rumah yang berada di Dsn.III Ds. Sei Nagalawan Kec.Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, melihat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A.Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak langsung datang ke rumah tersebut dan mendobrak rumah tersebut dan menemukan terdakwa dan Adi selaku pemilik rumah berada di dalam kamar, kemudian saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A.Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, akan tetapi Adi berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Zuviter warna hitam kombinasi biru, setelah menangkap terdakwa, saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A.Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan kamar tempat terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh



ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip ukuran kecil transparan yang berisikan narkotika diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang transparan yang berisikan narkotika diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam, kemudian saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A.Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak melakukan introgasi kepada terdakwa dan terdakwa mengaku mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sawaluddin Als Adek, mendengar pengakuan terdakwa tersebut, kemudian saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A.Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah Sawaluddin Als Adek yang berada di Dsn.II Ds.Sei Nagalawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, kemudian saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A.Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak berhasil melakukan penangkapan terhadap Sawaluddin Als Adek di rumahnya, kemudian saksi Restu H. Hutasuhut, saksi Wiwin A.Sinaga dan saksi Leonid Simanjuntak membawa terdakwa dan Sawaluddin Als Adek beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 185/UL.10053/2020 tanggal 13 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok S.H.Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa :
 1. 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa **Muhammad Rizal Als Spanyol Bin Samsiar** ternyata memiliki berat kotor (bruto) 0,26 gram (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,16 (nol koma satu enam) gram.
 2. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabumilik terdakwa **Muhammad Rizal Als Spanyol Bin Samsiar** ternyata memiliki berat kotor (bruto) 0,44 (nol koma empat-empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma satu empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6857/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Muhammad Rizal Als**



Spanyol Bin Samsiar berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram

Barang bukti a dan b adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Restu H. Hutasuhut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekira pukul 16.00 WIB di Dusun III Desa Sei Nagalawan kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, tepatnya didalam rumah yang bernama Adi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi bersama dengan tim menuju tempat lokasi dan melakukan pengintaian, kemudian Saksi melihat seseorang masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi melakukan penggerebekan dan di dalam sebuah kamar Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri bernama Adi (DPO);
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 4 (empat) platik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - Bahwa barang bukti semuanya adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan rekannya Adi (DPO) sedang duduk dan mau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu didapat dari Saksi Sawaludin alias Adek;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, langsung mengejar Saksi Sawaludin alias Adek dan berhasil menangkap Saksi Sawaludin alias Adek;
- Bahwa barang bukti HP Nokia adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika dari Saksi Sawaludin alias Adek;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Wiwin A Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekira pukul 16.00 WIB di Dusun III Desa Sei Nagalawan kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, tepatnya didalam rumah yang bernama Adi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi bersama dengan tim menuju tempat lokasi dan melakukan pengintaian, kemudian Saksi melihat seseorang masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi melakukan penggerebekan dan di dalam sebuah kamar Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri bernama Adi (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 4 (empat) platik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti semuanya adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan rekannya Adi (DPO) sedang duduk dan mau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu didapat dari Saksi Sawaludin alias Adek;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, langsung mengejar Saksi Sawaludin alias Adek dan berhasil menangkap Saksi Sawaludin alias Adek;
- Bahwa barang bukti HP Nokia adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika dari Saksi Sawaludin alias Adek;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sawaluddin alias Adek**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi Sawaluddin alias Adek ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun II Desa Sei Nagawalan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Sawaluddin alias Adek setelah Terdakwa ditangkap, dimana Saksi Sawaluddin alias Adek adalah hasil pengembangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sawaluddin alias Adek ditangkap karena telah menjualkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Saksi Sawaluddin alias Adek yaitu sekira pukul 15.40 WIB, awalnya seseorang bernama Mamekmendatangi Saksi Sawaluddin alias Adek dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok kaleng magnum filter berisikan 2 (dua) helai plastic klip sedang berisikan kristal putih shabu, 6 (enam) helai plastic klip sedang berisikan kristal putih shabu kepada Saksi Sawaluddin alias Adek, sesaatsetelah menyerahkan barang tersebut Mamekkeluar dan polisi datang dan langsung menangkap Saksi Sawaluddin alias Adek, sedangkan Mamekberhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi Sawaluddin alias Adek mengedarkan dengan cara sitem

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan Mamek;

- Bahwa Saksi Sawaluddin alias Adek mendapatkan keuntungan dari Mamek dengan memakai / menggunakan narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma dan terkadang mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sawaluddin alias Adek baru 3 (tiga) minggu membantu mengedarkan Narkoba;
- Bahwa Saksi Sawaluddin alias Adek tidak memiliki izin untuk menggunakan, menguasai, ataupun mengedarkan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekira pukul 16.00 WIB di Dusun III Desa Sei Nagalawan kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, tepatnya didalam rumah;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa awalnya berada didalam rumah bersama Adi (DPO) untuk menggunakan Narkoba jenis shabu, namun sebelum digunakan terlebih dahulu polisi datang dan Adi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkoba jenis shabu, 4 (empat) plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba dari Saksi Sawaluddin alias Adek pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 dirumah Saksi Sawaluddin alias Adek;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis shabu dari Saksi Sawaluddin alias Adek, yang mana pertama dibeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Adi (DPO) di rumah Adi (DPO);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dibawa polisi untuk mengembangkan kasus dan menangkap Saksi Sawaluddin alias Adek;
- Bahwa Saksi Sawaluddin alias Adek ditangkap dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 185/UL.10053/2020 tanggal 13 Juni 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - B. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat Netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 6857/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - B. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat Netto 0,14 (nol koma satu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh



empat) gram;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine;
yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C masing-masing milik Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL alias SPANYOL** tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat Netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 4 (empat) platik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekira pukul 16.00 WIB di Dusun III Desa Sei Nagalawan kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, tepatnya didalam rumah milik Adi (DPO) oleh Saksi Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin A. Sinaga;
2. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Adi (DPO) sedang duduk yang kemudian Adi (DPO) berhasil melarikan diri;



3. Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 4 (empat) platik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Saksi Sawaluddin alias Adek pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 di rumah Saksi Sawaluddin alias Adek, dimana Terdakwa membeli Narkotika seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin A. Sinaga melakukan pengembangan dan mengejar Saksi Sawaluddin alias Adek;
6. Bahwa Saksi Sawaluddin alias Adek berhasil ditangkap sekira pukul 16.30 WIB di rumah Saksi Sawaluddin alias Adek;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 185/UL.10053/2020 tanggal 13 Juni 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 6857/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - B. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat Netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine;yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C masing-masing milik Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL alias SPANYOL** tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Muhammad Rizal alias Spanyol bin Samsiar**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" dan "memiliki narkotika golongan I bukan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekira pukul 16.00 WIB di Dusun III Desa Sei Nagalawan kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, tepatnya didalam rumah milik Adi (DPO) oleh Saksi Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin A. Sinaga;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Adi (DPO) sedang duduk yang kemudian Adi (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 4 (empat) plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Saksi Sawaluddin alias Adek pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 di rumah Saksi Sawaluddin alias Adek, dimana Terdakwa membeli Narkotika seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin A. Sinaga melakukan pengembangan dan mengejar Saksi Sawaluddin alias Adek;
 - Bahwa Saksi Sawaluddin alias Adek berhasil ditangkap sekira pukul 16.30 WIB di rumah Saksi Sawaluddin alias Adek;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 185/UL.10053/2020 tanggal 13 Juni 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 6857/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - B. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat Netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine;
- yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C masing-masing milik Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL alias SPANYOL** tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Saksi Sawaluddin alias Adek pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 di rumah Saksi Sawaluddin alias Adek;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan keterangan Terdakwa didapatkan persesuaian bahwa penguasaan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Sawaluddin alias Adek harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap dapat dikategorikan sebagai bentuk kepemilikan Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, fakta, dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat Netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 4 (empat) platik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang ada hubungannya dengan alat untuk melakukan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizal alias Spanyol bin Samsiar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat Netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 4 (empat) platik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami, Rio Barten T.H, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyansyah Putra Siahaan S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H.